



PUTUSAN

Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tijam bin Dulhari (alm);
2. Tempat lahir : Lumajang (Jatim);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/14 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 06 RW. 03 Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Masri, SH.,MH Advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUMADIN) yang beralamat di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 232/SK/2021/PN Sky tanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIJAM Bin DULHARI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIJAM Bin DULHARI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No. Pol. BG 8283 OG No. Rangka : MHMFN62FPK000921;
 - 1 (satu) pasang plat Nomor polisi warna kuning No. Pol. BE 9394 QO; Dikembalikan kepada Saksi FRANSISCUS TEDJADHARMA Bin SAMUEL TEDJADHARMA (Alm)
 - 2 (dua) buah tali nilon warna hijau masing – masing panjangnya 1,5 (satu koma lima) meter;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah potongan – potongan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah lakban bening panjangnya 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk POLO TWIN;
- 3 (tiga) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ukuran L dibelakang baju terdapat tulisan “RESMOB” warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CORDURA;
- 1 (satu) buah borgol tangan yang bertuliskan POLRI warna silver;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek bersilinder 6 (enam) peluru yang gagangnya terbuat dari kayu dan dilakban warna hitam;
- 2 (dua) buah kunco T modifikasi yang terbuat dari besi
- 4 (empat) butir peluru caliber 6” merk CO PIN;
- 2 (dua) buah kunci borgol;

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa sopan selama menjalani persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun perdata;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa TIJAM Bin DULHARI (Alm) bersama – sama dengan Sdr. Markus (DPO), Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO), pada hari Jum’at tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Hauling Batubara Km. 97 Ds. Telang Kec. Bayung Lencir

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. Markus (DPO), Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) di Simpang Telkom, lalu Terdakwa diantar kerumah ayuk Terdakwa di Desa Pandan Sari, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Markus (DPO), Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) berangkat b4 simpang Telkom menuju B80 jalan holing batubara menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Markus (DPO) "MAU KEMANA BANG" lalu dijawab oleh Sdr. Markus (DPO) "SUDAH KITA BEJALAN BAE DULU" (Sudah Kita Jalan Saja Dulu), kemudian saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Markus (DPO), Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) memasuki jalan arah kedalam holing batubara arah Simpang B80 Sdr. Markus (DPO), Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) mengganti baju kaos hitam lengan panjang bertuliskan "RESMOB" yang diambil didalam tas hitam dibelakang mobil APV, pada saat di jalan Holing batu bara ada 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No. Pol. BG 8283 OG No. Rangka : MHMFN62FPK000921 No. Mesin : 6M60256801 Nomor Lambung 6291 yang dikendarai oleh Saksi Korban Heri Permana Bin Tato Hermanto posisi didepan mobil Terdakwa sedang berjalan, lalu Terdakwa dan rekan lainnya menyalip mobil tersebut dan Sdr. Markus (DPO) melambaikan tangan kearah sopir mobil dump truck batubara sambil berkata "BERHENTI...BERHENTI...BERHENTI!!!!!!" kemudian mobil dump truck menyalip mobil Terdakwa dan berhenti didepan mobil Terdakwa, lalu Sdr. Markus (DPO), Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) turun mendekati sopir dump truck, lalu Sdr. Markus (DPO) bertanya kepada Saksi Korban Heri "KALAU ARAH MACANG SAKSI, KEMANA YA" lalu Saksi Korban

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri menjawab “LURUS TERUS NANTI ADA PORTAL TERAKHIR PORTAL 22 BELOK KANAN”, sedangkan Terdakwa masih didalam mobil APV, lalu Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) turun dari mobil dan mendekati Saksi Korban Heri kemudian Sdr. Markus (DPO) langsung menangkap tangan Saksi Korban Heri lalu r. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) ikut membaantu menangkap Saksi Korban Heri dan kemudian Saksi Korban Heri dinaikkan kedalam mobil APV tetapi Saksi Korban Heri melawan dan berontak, lalu Sdr. Markus (DPO) mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendekn dan menodongkan kearah kepala Saksi Korban Heri dan berkata “KUTEMBAK KAU, PECAH KEPALA KAU”, lalu Sdr. Markus (DPO) memukul kepala Saksi Korban Heri dengan gagang senjata api tersebut kearah kepala sebelah kanan Saksi Korban Heri dan Saksi Korban heri diam dan tidak melawan lagi, kemudian Saksi Korban Heri dimasukkan kedalam mobil. Lalu Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Markus (DPO) untuk mengemudikan mobil dump truck tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Markus (DPO) mengendarai mobil dump truck sedangkan Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO), Sdr. Kalis (DPO) dan Saksi Korban Heri menggunakan mobil APV menuju jalan lintas Jambi – Palembang. Sesampainya di Desa Sinar Tungkal Simpang A1, Sdr..Markus mencabut GPS mobil dump truck tersebut, lalu diserahkan ke Sdr. Kalis untuk membuang GPS dan mobil APV tersebut berputar kearah Jambi. Lalu Sdr. Markus (DPO) menggantikan Terdakwa mengendarai dump truck tersebut menuju arah Lampung. Lalu sesampainya dilampung mobil dump truck tersebut diparkirkan di belakang rumah makan “PUCUK DAUN” kemudian Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) datang dengan menggunakan mobil APV bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Markus (DPO). Setelah 5 (lima) hari Terdakwa bersama dengan Sdr..Markus (DPO), Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) di Lampung lalu pulan ke Muara Dua karenar Sdr. Markus (DPO) berkata “MOBIL DUMP TRUCK SUDAH TERTANGKAP OLEH POLISI”. Setelah tiba di Muaradua Terdakwa, Sdr. Markus (DPO), Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) berpisah, lalu Terdakwa pulang ke Simpang Telkom dan Sdr. Markus (DPO) ikut Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban Heri Permana Bin Tato Hermanto dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Heri Permana Bin Tato Hermanto mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari dua puluh lima rupiah, serta Saksi Korban Heri Permana Bin Tato Hermanto

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka memar dijidat sebelah kanan, luka lecet dibagian kedua tangan, dan luka robek dibagian jempol kaki sebelah kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa TIJAM Bin DULHARI (Alm) bersama – sama dengan Sdr. Markus (DPO), Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO), pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Hauling Batubara Km. 97 Ds. Telang Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. Markus (DPO), Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) di Simpang Telkom, lalu Terdakwa diantar kerumah ayuk Terdakwa di Desa Pandan Sari, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Markus (DPO), Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) berangkat b4 simpang Telkom menuju B80 jalan holing batubara menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Markus (DPO) "MAU KEMANA BANG" lalu dijawab oleh Sdr. Markus (DPO) "SUDAH KITA BEJALAN BAE DULU" (Sudah Kita Jalan Saja Dulu), kemudian saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Markus (DPO), Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) memasuki jalan arah kedalam holing batubara arah Simpang B80 Sdr. Markus (DPO), Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) mengganti baju kaos hitam lengan panjang bertuliskan "RESMOB" yang diambil didalam tas hitam dibelakang mobil APV, pada saat di jalan Holing batu bara ada 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No. Pol. BG 8283 OG No. Rangka :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFN62FPK000921 No. Mesin : 6M60256801 Nomor Lambung 6291 yang dikendarai oleh Saksi Korban Heri Permana Bin Tato Hermanto posisi didepan mobil Terdakwa sedang berjalan, lalu Terdakwa dan rekan lainnya menyalip mobil tersebut dan Sdr. Markus (DPO) melambaikan tangan kearah sopir mobil dump truck batubara sambil berkata "BERHENTI...BERHENTI...BERHENTI!!!!!!!" kemudian mobil dump truck menyalip mobil Terdakwa dan berhenti didepan mobil Terdakwa, lalu Sdr. Markus (DPO), Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) turun mendekati sopir dump truck, lalu Sdr. Markus (DPO) bertanya kepada Saksi Korban Heri "KALAU ARAH MACANG SAKSI, KEMANA YA" lalu Saksi Korban Heri menjawab "LURUS TERUS NANTI ADA PORTAL TERAKHIR PORTAL 22 BELOK KANAN", sedangkan Terdakwa masih didalam mobil APV, lalu Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) turun dari mobil dan mendekati Saksi Korban Heri kemudian Sdr. Markus (DPO) langsung menangkap tangan Saksi Korban Heri lalu r. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) ikut membaantu menangkap Saksi Korban Heri dan kemudian Saksi Korban Heri dinaikkan kedalam mobil APV tetapi Saksi Korban Heri melawan dan berontak, lalu Sdr. Markus (DPO) mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendekn dan menodongkan kearah kepala Saksi Korban Heri dan berkata "KUTEMBAK KAU, PECAH KEPALA KAU", lalu Sdr. Markus (DPO) memukul kepala Saksi Korban Heri dengan gagang senjata api tersebut kearah kepala sebelah kanan Saksi Korban Heri dan Saksi Korban heri diam dan tidak melawan lagi, kemudian Saksi Korban Heri dimasukkan kedalam mobil. Lalu Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Markus (DPO) untuk mengemudikan mobil dump truck tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Markus (DPO) mengendarai mobil dump truck sedangkan Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO), Sdr. Kalis (DPO) dan Saksi Korban Heri menggunakan mobil APV menuju jalan lintas Jambi – Palembang. Sesampainya di Desa Sinar Tungkal Simpang A1, Sdr..Markus mencabut GPS mobil dump truck tersebut, lalu diserahkan ke Sdr. Kalis untuk membuang GPS dan mobil APV tersebut berputar kearah Jambi. Lalu Sdr. Markus (DPO) menggantikan Terdakwa mengendarai dump truck tersebut menuju arah Lampung. Lalu sesampainya dilampung mobil dump truck tersebut diparkirkan di belakang rumah makan "PUCUK DAUN" kemudian Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) datang dengan menggunakan mobil APV bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Markus (DPO). Setelah 5 (lima) hari Terdakwa bersama dengan Sdr..Markus (DPO), Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) di

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung lalu pulan ke Muara Dua karenar Sdr. Markus (DPO) berkata "MOBIL DUMP TRUCK SUDAH TERTANGKAP OLEH POLISI". Setelah tiba di Muaradua Terdakwa, Sdr. Markus (DPO), Sdr. Kari (DPO), Sdr. Asep (DPO) dan Sdr. Kalis (DPO) berpisah, lalu Terdakwa pulang ke Simpang Telkom dan Sdr. Markus (DPO) ikut Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban Heri Permana Bin Tato Hermanto dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Heri Permana Bin Tato Hermanto mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari dua puluh lima rupiah, serta Saksi Korban Heri Permana Bin Tato Hermanto mengalami luka memar dijidat sebelah kanan, luka lecet dibagian kedua tangan, dan luka robek dibagian jempol kaki sebelah kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Heri Permana Bin Tato Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan Saksi menjadi Korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 Sekira pukul 19:30 Wib di Jalan Hauling KM 97 Desa Telang Kec. Bayung Lencir Kab. Muba;
- Bahwa pelaku mengambil 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange dengan Nopol BG 8283 OG dan uang senilai Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Mobil Dump Truck merupakan milik PT MER sedangkan uang Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) adalah milik Saksi pribadi ;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang mengendarai mobil dump truck Mitsubshi Fuso warna orange dari arah Desa Sindang Marga menuju tambang batu bara didaerah Muratara, pada saat Saksi melintas di Jalan Hauling KM 97 Desa Telang Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Saksi melihat 1 (satu) Unit mobil Suzuki APV warna silver sedang

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dipinggir jalan dan ada satu orang laki laki berdiri di dekat mobil APV tersebut dan melambatkan tangan menyetop laju kendaraan Saksi, kemudian orang tersebut mendekati mobil Saksi karena Saksi melihat bajunya seperti aparat karena menggunakan baju yang ada tulisan RESMOB lalu Saksi turun dari mobil yang Saksi kendarai, lalu laki laki tersebut bertanya kepada Saksi “kalau arah mancang sakti kemana ya ? lalu Saksi jawab “lurus terus nanti ada portal terakhir portal 22 belok kanan”, kemudian Saksi melihat ada 3 (tiga) orang turun dari mobil APV dengan menggunakan baju yang sama dengan orang yang mengobrol dengan Saksi dan mendekati Saksi, lalu laki laki yang mengobrol dengan Saksi langsung menangkap tangan Saksi dan ketiga laki laki lainnya ikut membantu menangkap Saksi, kemudian Saksi dinaikkan kedalam mobil APV tersebut tetapi Saksi tetap berusaha melawan dan berontak, lalu salah satu pelaku mengeluarkan 1 pucuk senjata api laras pendek dan menodongkan kearah kepala Saksi dan berkata “ ku tembak kepalak kau, pecah kepala kau” lalu pelaku tersebut memukul Saksi dengan gagang senjata api tersebut kearah kepala sebelah kanan lalu Saksi diam kemudian Saksi dimasukkan kedalam mobil APV, kemudian Saksi melihat salah satu orang turun dari pintu sopir mobil APV dengan menggunakan baju kemeja lengan pendek warna biru dan pergi kearah mobil Saksi dan mengemudikan mobil Saksi, kemudian Saksi diborgol, kaki diikat dan mata dan mulut Saksi dilakban, kemudian mobil APV tersebut memutar balik kearah B80 sedangkan mobil Saksi mengikuti dari arah belakang dan diperjalanan Saksi digeledah dan mereka mengambil uang sebanyak Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari kantong celana Saksi dan sekitar 2 jam perjalanan Saksi dibuang dikebun sawit di Desa Sinar Harapan Kec. Tungkal jaya Kab. Muba tetapi borgol Saksi dilepas dan dituker dengan tali;

- Bahwa pelakunya ada 5 (lima) orang pada saat itu dan Terdakwa yang mengendarai mobil Suzuki APV dan Terdakwa juga yang mengendarai mobil dump truck Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para pelaku ;
- Bahwa saat itu Saksi dibawa ke kebun sawit di Desa Sinar Harapan Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba ;
- Bahwa Saksi langsung berusaha melepaskan ikatan tangan Saksi, dan setelah berhasil melepaskan ikatan tangan Saksi Saksi langsung

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Fransiscus dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami PT MER tetapi Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu pelaku menggunakan kaos yang bertuliskan Resmob sehingga Saksi mengira pelaku adalah aparat;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan baju kemeja lengan pendek warna biru;
- Bahwa 4 (empat) pelaku lainnya menggunakan baju yang sama yaitu kaos hitam yang bertuliskan Resmob;
- Bahwa para pelaku menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dan 1 Unit Senjata Api laras pendek;
- Bahwa yang memegang senjata api adalah pelaku yang menyetop mobil Saksi dan berpura pura tanya alamat dan menggunakan kaos yang bertuliskan Resmob;
- Bahwa Saksi tidak kenal semua dengan para pelaku;
- Bahwa Saksi mulai dari di stop sampai Saksi ditarik Tarik dan dimasukkan kedalam mobil APV sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang memaksa dan menarik Saksi agar masuk kedalam mobil APV;
- Bahwa pelaku yang tidak ikut menarik narik Saksi adalah pelaku yang menggunakan baju kemeja lengan pendek kotak kotak dan ia duduk dibangku sopir mobil APV;
- Bahwa saat itu Saksi langsung diborgol, kaki Saksi diikat, dan mata Saksi dilakban;
- Bahwa pada saat itu keadaan sudah gelap;
- Bahwa para pelaku tidak ada yang menggunakan penutup muka/topeng;
- Bahwa seingat Saksi pelaku yang mengendarai mobil Saksi adalah sopir mobil APV yang menggunakan baju kemeja lengan pendek kotak kotak dan pelaku tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kebetulan ada sinar lampu dari mobil yang sedang melintas;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah pelaku tersebut adalah Terdakwa atau bukan karena kondisi gelap;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelakunya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 orang dengan memakai baju kaos bertuliskan Resmob dan satu orang memakai baju kemeja lengan pendek yang duduk dikursi sopir ;
- Bahwa salah satu pelaku menggunakan senjata api;
- Bahwa yang menodongkan senjata adalah pelaku yang menyetop mobil Saksi dan berpura pura tanya alamat dan memakai baju kaos bertuliskan Resmob;
- Bahwa Saksi dipukul dengan menggunakan gagang senjata api;
- Bahwa Saksi sempat melakukan perlawanan tetapi Saksi diam setelah Saksi diancam dengan senjata api dan dipukul;
- Bahwa Terdakwa perannya yang mengendarai mobil APV dan mengendarai mobil Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa pelaku yang duduk dikursi Sopir mobil APV dan setelah itu mengendarai mobil Saksi adalah pelaku yang menggunakan kemeja lengan pendek dan Saksi mengetahui bahwa pelaku yang menggunakan kemeja lengan pendek adalah Terdakwa setelah Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengalami luka dibagian kepala sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 10 hari setelah kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa ciri cirinya sama, yaitu dari postur nya kecil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fransiscus Tedjadharna Bin Samuel Tedjadharna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan Sdr. Heri permana menjadi Korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 Sekira pukul 19:30 Wib di Jalan Hauling KM 97 Desa Telang Kec. Bayung Lencir Kab. Muba;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Sdr. Heri Permana bercerita kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelakunya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil pelaku adalah 1 (satu) Unit mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso dan uang tunai senilai Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa 1 (satu) Unit mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso adalah milik PT MER sedangkan uang tunai senilai Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) adalah milik pribadi Sdr. Heri Permana;
 - Bahwa Sdr Heri Permana adalah karyawan PT MER ;
 - Bahwa mobil tersebut ada ciri khusus yaitu kaca kiri atas pecah ;
 - Bahwa Saksi langsung menuju tempat lokasi untuk menjemput Sdr. Heri Permana dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bayung Lencir ;
 - Bahwa saat ini mobil tersebut sudah ditemukan;
 - Bahwa mobil tersebut ditemukan di daerah Muara Enim saat sedang akan dicuci dan sopir yang membawa mobil tersebut melarikan diri;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik Perusahaan PT MER;
 - Bahwa mobil tersebut adalah milik perusahaan PT MER;
 - Bahwa kerugian PT MER yaitu sekitar Rp. 1.044.000.000,-(satu milyar empat puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di MESS PT MER di Kel. Bayung Lencir Kab. Muba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Domendra Bin Defrizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 Sekira pukul 19:30 Wib di Jalan Hauling KM 97 Desa Telang Kec. Bayung Lencir Kab. Muba;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah adanya Laporan dari Korban, selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Sdr. Heri Permana;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 01:15 di Desa Pandan Sari Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba ;
 - Bahwa saat dimintai keterangan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa terlibat dalam pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terhadap Korban Sdr. Heri Permana;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu :1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No. Pol. BG 8283 OG No. Rangka : MHMFN62FPK000921, 1 (satu) pasang plat Nomor polisi warna kuning No. Pol. BE 9394 QO, 2 (dua) buah tali nilon warna hijau masing – masing panjangnya 1,5 (satu koma lima) meter, 7 (tujuh) buah potongan – potongan lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban bening panjangnya 1 (satu) meter, 1 (satu) buah koper warna hitam merk POLO TWIN, 3 (tiga) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ukuran L dibelakang baju terdapat tulisan “RESMOB” warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CORDURA, 1 (satu) buah borgol tangan yang bertuliskan POLRI warna silver, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek bersilinder 6 (enam) peluru yang gagangnya terbuat dari kayu dan dilakban warna hitam, 2 (dua) buah kunco T modifikasi yang terbuat dari besi, 4 (empat) butir peluru caliber 6” merk CO PIN, 2 (dua) buah kunci borgol;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa Senjata Api adalah milik Sdr. Markus ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa peran Terdakwa adalah yang mengendarai mobil APV dan setelah itu mengendarai mobil dump truck hasil curian;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di rumah kakaknya di Desa Pandan Sari Kec. Tungkal Jaya Kab. Muba;
 - Bahwa barang bukti ditemukan didalam kamar rumah kakak Terdakwa;
 - Bahwa ada kakaknya Terdakwa dan anak Terdakwa;
 - Bahwa saat itu di rumah Terdakwa ada juga Sdr. Markus tetapi Sdr. Markus berhasil melarikan diri;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang tidur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 Sekira pukul 19:30 Wib di Jalan Hauling Batu bara KM 97 Desa Telang Kec. Bayung Lencir Kab. Muba;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso Warna Orange;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep, dan Sdr. Kalis;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang berada di Jawa, kemudian Sdr. Markus menelpon Terdakwa dan bertanya kapan Terdakwa pulang ke Bayung Lencir, kemudian Terdakwa bilang Terdakwa pulang pada hari Jumat tanggal 03 September 2021, kemudian Terdakwa turun dari Bus sekitar pukul 15:00 Wib, kemudian Terdakwa dijemput oleh Sdr. Markus di Simpang Telkom, selanjutnya sekira pukul 18:00 Wib Terdakwa diajak Sdr. Markus pergi menuju kearah B80 jalan Holding Batubara dengan menggunakan 1 Unit mobil Suzuki APV, kemudian tiba tiba Sdr. Markus memberhentikan 1 Unit Mobil Dump Truck warna orange yang sedang melintas dan mengambil mobil dump Truck tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Sdr. Markus, karena Terdakwa yang mengurus lahan Sdr. Markus
- Bahwa tidak ada komunikasi terkait kejadian, karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di Jawa;
- Bahwa Sdr Markus meminta nomor Handphone Terdakwa dengan kakak Terdakwa yang ada di Bayung Lencir;
- Bahwa setelah Sdr. Markus menjemput Terdakwa di Simpang Telkom, kemudian Terdakwa dan temannya pulang kerumah kakak Terdakwa di Bayung Lencir, kemudian sekira pukul 18:00 Wib Terdakwa dan temannya berangkat menuju B80 Jalan Holding Batubara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, dan saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Sdr. Markus "mau kemana kita bang" ? dan dijawab oleh Sdr. Markus "sudah kita jalan aja dulu";

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak merasa curiga karena jalan tersebut merupakan jalan menuju ke lahan milik Sdr. Markus yang Terdakwa Kelola dan Terdakwa mengira Terdakwa dan temannya mau ke lahan milik Sdr. Markus tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan temannya berada didalam mobil Suzuki APV, Sdr. Markus menyuruh ketiga temannya untuk mengganti baju dengan menggunakan baju kaos yang bertuliskan Resmob, kemudian Sdr. Markus menghentikan 1 Unit mobil Dump Truck warna Orange dengan berpura pura menanyakan alamat, kemudian tidak lama berselang ketiga temannya keluar dari mobil APV dan mereka memaksa sopir mobil dump truck tersebut masuk kedalam mobil Suzuki APV, selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Markus untuk mengendarai mobil dump truck tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Markus mengendarai mobil Dump Truck sedangkan Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis mengendarai mobil Suzuki APV ;
- Bahwa mobil dump Truck tersebut Terdakwa dan temannya bawa ke Lampung, rencananya mau Sdr. Markus Jual ;
- Bahwa saat itu Sdr. Markus menggunakan Senjata Api jenis pistol untuk memukul Korban dan mengancam Korban;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu mengendarai mobil Suzuki APV dan kemudian mengendarai Mobil Dump Truck hasil curian untuk dibawa ke Lampung;
- Bahwa Terdakwa mau karena disuruh dan Sdr. Markus membawa senjata api;
- Bahwa Terdakwa tidak berani dan pada saat itu Sdr. Markus juga selalu bersama dengan Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa di Lampung Terdakwa dan temannya 4 hari;
- Bahwa mobilnya tidak laku laku;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat bagian sama sekali karena mobil dump truck tersebut tidak berhasil dijual;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. Markus pekerjaannya mekanik;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah kakak Terdakwa di Bayung Lencir ;
- Bahwa Terdakwa 2 hari berada dirumah kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dirumah saja bersama dengan Sdr. Markus
- Bahwa senjata api yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut milik Sdr. Markus;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat saat sdr Markus memegang senjata api tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jika diajak oleh Sdr. Markus untuk melakukan pencurian,
- Bahwa Terdakwa tahu diajak oleh sdr Markus untuk melakukan pencurian, dan Terdakwa tidak menolak karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dijemput Sdr. Markus saat baru turun dari Bis di Simpang Telkom;
- Bahwa Terdakwa berada di Jawa sudah 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa setelah Terdakwa dijemput sdr Markus, lalu Terdakwa dan temannya pulang kerumah kakak Terdakwa di Bayung Lencir;
- Bahwa Terdakwa dan temannya dirumah kakak Terdakwa tersebut sekitar 30 Menit;
- Bahwa setelah itu Sdr. Markus mengajak Terdakwa pergi, kemudian Terdakwa bertanya mau kemana dan dijawab oleh Sdr. Markus ikut saja dulu dan Terdakwa piker Terdakwa mau diajaknya ke lahannya yang ada di Desa Telang;
- Bahwa sebelumnya sdr Markus tidak ada cerita cerita kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Markus sudah sekitar 2 Tahun;
- Bahwa saat itu Sdr. Markus, Sdr. Kalis, Sdr. Asep dan Sdr. Kari mengganti baju yang mereka pakai dengan baju kaos yang bertuliskan Resmob;
- Bahwa baju tersebut sudah ada dalam koper dan sudah ada didalam mobil Suzuki APV;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu maksud sdr Markus mengajak saudara pergi ke Desa Telang;
- Bahwa Terdakwa disuruh membawa mobil Suzuki APV dan setelah melakukan pencurian Terdakwa disuruh membawa mobil Dump Truck;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Habib Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah kawan manen sawit Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa beda kampung tetapi hamper setiap hari Saksi Bersama dengan Terdakwa untuk kerja memanen sawit;
- Bahwa Saksi bekerja mengambil upah panen sawit ;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik dan tidak macam macam;
- Bahwa hampir setiap hari Saksi bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr Markus;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, setelah mendengar cerita dari orang orang baru Saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap karena terlibat kasus pencurian;
- Bahwa Saksi tahu waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di rumah kakaknya;
- Bahwa malam hari sebelum Terdakwa ditangkap Saksi kerumah Terdakwa karena di rumah Terdakwa ada acara hajatan yasinan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bercerita tentang sesuatu kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dimas Pradika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah kawan Saksi sejak kecil;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal satu kampung;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik dan tidak macam macam;
- Bahwa hampir setiap hari Saksi bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Markus;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari orang orang baru Saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap karena terlibat kasus pencurian;
- Bahwa Saksi tahu waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di rumah kakaknya;
- Bahwa malam hari sebelum Terdakwa ditangkap Saksi kerumah Terdakwa karena di rumah Terdakwa ada acara hajatan yasinan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bercerita tentang sesuatu kepada Saksi;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum RSUD Bayung Lencir Nomor : 218/RM/RS-BL/IX/2021 tanggal 6 September 2021 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Heri Permana bin Tato Hermanto dengan luka lecet pada dahi kanan, pergelangan tangan kanan, pergelangan tangan kiri, dan ibu jari kaki kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No. Pol. BG 8283 OG No. Rangka : MHMFN62FPK000921;
- 1 (satu) pasang plat Nomor polisi warna kuning No. Pol. BE 9394 QO;
- 2 (dua) buah tali nilon warna hijau masing – masing panjangnya 1,5 (satu koma lima) meter;
- 7 (tujuh) buah potongan – potongan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah lakban bening panjangnya 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk POLO TWIN;
- 3 (tiga) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ukuran L dibelakang baju terdapat tulisan “RESMOB” warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CORDURA;
- 1 (satu) buah borgol tangan yang bertuliskan POLRI warna silver;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek bersilinder 6 (enam) peluru yang gagangnya terbuat dari kayu dan dilakban warna hitam;
- 2 (dua) buah kunco T modifikasi yang terbuat dari besi;
- 4 (empat) butir peluru caliber 6” merk CO PIN;
- 2 (dua) buah kunci borgol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Hauling Batubara KM. 97 Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orange dengan No. Pol. BG 8283 OG No. Rangka : MHMFN62FPK000921 dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa mobil tersebut adalah milik PT.MER sedangkan uangnya milik Saksi Korban Heri Permana Bin Tato Hermanto, dimana barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya pada saat berada dalam penguasaan Saksi Korban yang saat itu Saksi Korban sedang mengendarai mobil tersebut dari arah Desa Sindang Marga menuju tambang batu bara di daerah Muratara karena Saksi Korban bekerja pada perusahaan PT MER yang dimiliki oleh Saksi Fransiscus Tedjadharna Bin Samuel Tedjadharna;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis di Simpang Telkom, lalu Terdakwa diantar kerumah kakak Terdakwa di Desa Pandan Sari, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis berangkat B4 Simpang Telkom menuju B80 jalan Holing Batubara menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Markus "MAU KEMANA BANG" lalu dijawab oleh Sdr. Markus "SUDAH KITA BEJALAN BAE DULU", kemudian saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis memasuki jalan arah kedalam Holing Batubara arah Simpang B80 Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis mengganti baju kaos hitam lengan panjang bertuliskan "RESMOB" yang diambil didalam tas hitam dibelakang mobil APV;
- Bahwa pada saat di jalan Holing batu bara ada 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No. Pol. BG 8283 OG No. Rangka : MHMFN62FPK000921 No. Mesin : 6M60256801 Nomor Lambung 6291 yang dikendarai oleh Saksi Korban posisi didepan mobil Terdakwa sedang berjalan, lalu Terdakwa dan rekan lainnya menyalip mobil tersebut dan Sdr. Markus melambaikan tangan ke arah sopir mobil dump truck batubara sambil berkata "BERHENTI...BERHENTI...BERHENTI!!!!!!" kemudian mobil dump truck menyalip mobil Terdakwa dan berhenti didepan mobil Terdakwa, lalu Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis turun mendekati

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sopir dump truck, lalu Sdr. Markus bertanya kepada Saksi Korban “KALAU ARAH MACANG SAKSI, KEMANA YA” lalu Saksi Korban menjawab “LURUS TERUS NANTI ADA PORTAL TERAKHIR PORTAL 22 BELOK KANAN”, sedangkan Terdakwa masih didalam mobil APV, lalu Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis turun dari mobil dan mendekati Saksi Korban kemudian Sdr. Markus langsung menangkap tangan Saksi Korban Heri lalu Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis ikut membantu menangkap Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban dinaikkan kedalam mobil APV tetapi Saksi Korban melawan dan berontak, lalu Sdr. Markus mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dan menodongkan kearah kepala Saksi Korban dan berkata “KUTEMBAK KAU, PECAH KEPALA KAU”, lalu Sdr. Markus memukul kepala Saksi Korban dengan gagang senjata api tersebut kearah kepala sebelah kanan Saksi Korban dan Saksi Korban diam dan tidak melawan lagi kemudian Saksi Korban dimasukkan kedalam mobil APV, lalu Saksi Korban diborgol, kaki diikat dan mata dan mulut dilakban, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Markus untuk mengemudikan mobil dump truck tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Markus mengendarai mobil dump truck sedangkan Sdr. Kari, Sdr. Asep, Sdr. Kalis dan Saksi Korban menggunakan mobil APV menuju jalan lintas Jambi – Palembang dan diperjalanan Saksi Korban digeledah dan mengambil uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari kantong celana Saksi Korban dan sekitar 2 (dua) jam perjalanan Saksi Korban dibuang dikebun sawit di Desa Sinar Harapan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, tetapi borgol Saksi dilepas dan dituker dengan tali, kemudian Saksi Korban langsung berusaha melepaskan ikatan tangan Saksi Korban, dan setelah berhasil melepaskan ikatan tangan Saksi Korban langsung menghubungi Saksi Fransiscus dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan rekan-rekannya di Desa Sinar Tungkal Simpang A1, Sdr. Markus mencabut GPS mobil dump truck tersebut, lalu diserahkan ke Sdr. Kalis untuk membuang GPS dan mobil APV tersebut berputar kearah Jambi, lalu Sdr. Markus menggantikan Terdakwa mengendarai dump truck tersebut menuju arah Lampung, lalu sesampainya dilampung mobil dump truck tersebut diparkirkan di belakang rumah makan “PUCUK DAUN” kemudian Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis datang dengan menggunakan mobil APV bertemu



dengan Terdakwa dan Sdr. Markus, setelah 5 (lima) hari Terdakwa bersama dengan Sdr..Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis di Lampung lalu pulang ke Muara Dua karena Sdr. Markus berkata "MOBIL DUMP TRUCK SUDAH TERTANGKAP OLEH POLISI", setelah tiba di Muaradua Terdakwa, Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis berpisah, lalu Terdakwa pulang ke Simpang Telkom dan Sdr. Markus ikut Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Domendra Bin Defrizal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 01:15 di rumah kakak Terdakwa di Desa Pandan Sari Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin berikut barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No. Pol. BG 8283 OG No. Rangka : MHMFN62FPK000921, 1 (satu) pasang plat Nomor polisi warna kuning No. Pol. BE 9394 QO, 2 (dua) buah tali nilon warna hijau masing – masing panjangnya 1,5 (satu koma lima) meter, 7 (tujuh) buah potongan – potongan lakban warna coklat, 1 (satu) buah lakban bening panjangnya 1 (satu) meter, 1 (satu) buah koper warna hitam merk POLO TWIN, 3 (tiga) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ukuran L dibelakang baju terdapat tulisan "RESMOB" warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CORDURA, 1 (satu) buah borgol tangan yang bertuliskan POLRI warna silver, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek bersilinder 6 (enam) peluru yang gagangnya terbuat dari kayu dan dilakban warna hitam, 2 (dua) buah kunco T modifikasi yang terbuat dari besi, 4 (empat) butir peluru caliber 6" merk CO PIN, 2 (dua) buah kunci borgol ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekannya tanpa seizin dari Saksi Korban atau pemilik barang tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan PT MER mengalami kerugian senilai Rp1.044.000.000,00 (satu milyar empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa mobil dump truck tersebut, Terdakwa dan rekan-rekannya ambil dengan maksud dijual di daerah Lampung, namun mobilnya belum laku dijual;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Bayung Lencir Nomor : 218/RM/RS-BL/IX/2021 tanggal 6 September 2021 dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Heri Permana bin Tato



Hermanto dengan luka lecet pada dahi kanan, pergelangan tangan kanan, pergelangan tangan kiri, dan ibu jari kaki kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Tijam bin Dulhari (alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Mengambil barang sesuatu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang dimaksud "Barang" adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Hauling Batubara KM. 97 Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis telah mengambil 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No. Pol. BG 8283 OG No. Rangka : MHMFN62FPK000921 dan uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara pada saat di jalan Holing Batu Bara ada mobil dump truck yang dikendarai oleh Saksi Korban Heri Permana posisi didepan mobil Terdakwa sedang berjalan, lalu Terdakwa dan rekan lainnya menyalip mobil tersebut dan Sdr. Markus melambaikan tangan ke arah sopir mobil dump truck batubara sambil berkata "BERHENTI...BERHENTI...BERHENTI!!!!!!" kemudian mobil dump truck menyalip mobil Terdakwa dan berhenti didepan mobil Terdakwa, lalu Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis turun mendekati sopir dump truck, lalu Sdr. Markus bertanya kepada Saksi Korban "KALAU ARAH MACANG SAKSI, KEMANA YA" lalu Saksi Korban menjawab "LURUS TERUS NANTI ADA PORTAL TERAKHIR PORTAL 22 BELOK KANAN", sedangkan Terdakwa masih didalam mobil APV, lalu Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis turun dari mobil dan mendekati Saksi Korban kemudian Sdr. Markus langsung menangkap tangan Saksi Korban Heri lalu Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis ikut

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu menangkap Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban dinaikkan kedalam mobil APV tetapi Saksi Korban melawan dan berontak, lalu Sdr. Markus mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dan menodongkan kearah kepala Saksi Korban dan berkata "KUTEMBAK KAU, PECAH KEPALA KAU", lalu Sdr. Markus memukul kepala Saksi Korban dengan gagang senjata api tersebut kearah kepala sebelah kanan Saksi Korban dan Saksi Korban diam dan tidak melawan lagi kemudian Saksi Korban dimasukkan kedalam mobil APV, lalu Saksi Korban diborgol, kaki diikat dan mata dan mulut dilakban, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Markus untuk mengemudikan mobil dump truck tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Markus mengendarai mobil dump truck sedangkan Sdr. Kari, Sdr. Asep, Sdr. Kalis dan Saksi Korban menggunakan mobil APV menuju jalan lintas Jambi – Palembang dan diperjalanan Saksi Korban digeledah dan mengambil uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari kantong celana Saksi Korban dan sekitar 2 (dua) jam perjalanan Saksi Korban dibuang dikebun sawit di Desa Sinar Harapan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, tetapi borgol Saksi dilepas dan dituker dengan tali, kemudian Saksi Korban langsung berusaha melepaskan ikatan tangan Saksi Korban, dan setelah berhasil melepaskan ikatan tangan Saksi Korban langsung menghubungi Saksi Fransiscus dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil alih 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No. Pol. BG 8283 OG No. Rangka : MHMFN62FPK000921 dari lokasi kejadian sampai ke Lampung yang sebelumnya dikemudikan oleh Saksi Korban, dan mengambil uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari kantong celana Saksi Korban, maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, bahwa mobil tersebut adalah milik PT.MER sedangkan uangnya milik Saksi Korban Heri Permana Bin Tato Hermanto, dimana barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya pada saat berada dalam penguasaan Saksi Korban yang saat itu Saksi Korban sedang mengendarai mobil tersebut dari arah Desa Sindang Marga menuju tambang batu bara di daerah Muratara karena Saksi Korban bekerja pada perusahaan PT MER yang dimiliki oleh Saksi Fransiscus Tedjadharna Bin Samuel Tedjadharna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena baik sebagian maupun seluruhnya uang dan mobil dump truck tersebut bukan milik Terdakwa maupun rekan-rekannya melainkan mobil tersebut adalah milik PT.MER sedangkan uangnya milik Saksi Korban Heri Permana Bin Tato Hermanto, maka dengan demikian unsur “Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “Melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan rekan-rekannya di Desa Sinar Tungkal Simpang A1, Sdr. Markus mencabut GPS mobil dump truck tersebut, lalu diserahkan ke Sdr. Kalis untuk membuang GPS dan mobil APV tersebut berputar ke arah Jambi, lalu Sdr. Markus menggantikan Terdakwa mengendarai dump truck tersebut menuju arah Lampung, lalu sesampainya dilampung mobil dump truck tersebut diparkirkan di belakang rumah makan “PUCUK DAUN” kemudian Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis datang dengan menggunakan mobil APV bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Markus, setelah 5 (lima) hari Terdakwa bersama dengan Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis di Lampung lalu pulang ke Muara Dua karena Sdr. Markus berkata “MOBIL DUMP TRUCK SUDAH TERTANGKAP OLEH POLISI”, setelah tiba di Muaradua Terdakwa, Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis berpisah, lalu Terdakwa pulang ke Simpang Telkom dan Sdr. Markus ikut Terdakwa;

Menimbang, bahwa mobil dump truck tersebut, Terdakwa dan rekan-rekannya ambil dengan maksud dijual di daerah Lampung, namun mobilnya belum laku dijual dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Domendra Bin Defrizal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 01:15 di

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kakak Terdakwa di Desa Pandan Sari Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekannya tanpa seizin dari Saksi Korban atau pemilik barang tersebut, sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan PT MER mengalami kerugian senilai Rp1.044.000.000,00 (satu milyar empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena uang dan mobil dump truck tersebut diambil dengan maksud dimiliki dan/atau dijual, namun dilakukan tanpa seizin atau persetujuan dari pemiliknya, sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan PT MER mengalami kerugian senilai Rp1.044.000.000,00 (satu milyar empat puluh empat juta rupiah), maka dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa untuk mengambil mobil dump truck dan uang dari kekuasaan Saksi Korban dilakukan dengan terlebih dahulu Terdakwa dan rekan lainnya menyalip mobil tersebut dan Sdr. Markus melambaikan tangan kearah sopir mobil dump truck batubara sambil berkata "BERHENTI...BERHENTI...BERHENTI!!!!!!!" kemudian mobil dump truck menyalip mobil Terdakwa dan berhenti didepan mobil Terdakwa, lalu Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis turun mendekati sopir dump truck, lalu Sdr. Markus bertanya kepada Saksi Korban "KALAU ARAH MACANG SAKSI, KEMANA YA" lalu Saksi Korban menjawab "LURUS TERUS NANTI

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADA PORTAL TERAKHIR PORTAL 22 BELOK KANAN”, sedangkan Terdakwa masih didalam mobil APV, lalu Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis turun dari mobil dan mendekati Saksi Korban kemudian Sdr. Markus langsung menangkap tangan Saksi Korban Heri lalu Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis ikut membantu menangkap Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban dinaikkan kedalam mobil APV tetapi Saksi Korban melawan dan berontak, lalu Sdr. Markus mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dan menodongkan kearah kepala Saksi Korban dan berkata “KUTEMBAK KAU, PECAH KEPALA KAU”, lalu Sdr. Markus memukul kepala Saksi Korban dengan gagang senjata api tersebut kearah kepala sebelah kanan Saksi Korban dan Saksi Korban diam dan tidak melawan lagi kemudian Saksi Korban dimasukkan kedalam mobil APV, lalu Saksi Korban diborgol, kaki diikat dan mata dan mulut dilakban, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Markus untuk mengemudikan mobil dump truck tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Markus mengendarai mobil dump truck sedangkan Sdr. Kari, Sdr. Asep, Sdr. Kalis dan Saksi Korban menggunakan mobil APV menuju jalan lintas Jambi – Palembang dan diperjalanan Saksi Korban digeledah dan mengambil uang sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari kantong celana Saksi Korban dan sekitar 2 (dua) jam perjalanan Saksi Korban dibuang dikebun sawit di Desa Sinar Harapan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin, tetapi borgol Saksi dilepas dan dituker dengan tali, kemudian Saksi Korban langsung berusaha melepaskan ikatan tangan Saksi Korban, dan setelah berhasil melepaskan ikatan tangan Saksi Korban langsung menghubungi Saksi Fransiscus dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Bayung Lencir Nomor : 218/RM/RS-BL/IX/2021 tanggal 6 September 2021 disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Heri Permana bin Tato Hermanto dengan luka lecet pada dahi kanan, pergelangan tangan kanan, pergelangan tangan kiri, dan ibu jari kaki kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut terlebih dahulu dilakukan Terdakwa bersama rekan-rekannya dengan menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dan kearah kepala Saksi Korban dengan berkata “KUTEMBAK KAU, PECAH KEPALA KAU”, memukul kepala Saksi Korban dengan gagang senjata api, membawa paksa Saksi Korban masuk kedalam mobil APV, memborgol tangan Saksi Korban, kaki diikat, mata dan mulut Saksi Korban dilakban, membuang Saksi Korban dikebun sawit di Desa Sinar Harapan dalam kondisi diikat, serta

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Saksi Korban mengalami luka-luka lecet pada dahi kanan, pergelangan tangan kanan, pergelangan tangan kiri, dan ibu jari kaki kanan, maka dengan demikian unsur “Didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis yang awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 September 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis di Simpang Telkom, lalu Terdakwa diantar kerumah kakak Terdakwa di Desa Pandan Sari, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis berangkat B4 Simpang Telkom menuju B80 jalan Holing Batubara menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna silver yang dikemudikan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Markus “MAU KEMANA BANG” lalu dijawab oleh Sdr. Markus “SUDAH KITA BEJALAN BAE DULU”, kemudian saat Terdakwa bersama dengan Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis memasuki jalan arah kedalam Holing Batubara arah Simpang B80 Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis mengganti baju kaos hitam lengan panjang bertuliskan “RESMOB” yang diambil didalam tas hitam dibelakang mobil APV, pada saat di jalan Holing batubara ada 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna Orange dengan No. Pol. BG 8283 OG No. Rangka : MHMFN62FPK000921 No. Mesin : 6M60256801 Nomor Lambung 6291 yang dikendarai oleh Saksi Korban posisi didepan mobil Terdakwa sedang berjalan, lalu Terdakwa dan rekan lainnya menyalip mobil tersebut dan Sdr. Markus melambaikan tangan ke arah sopir mobil dump truck batubara sambil berkata “BERHENTI...BERHENTI...BERHENTI!!!!!!” kemudian mobil dump truck menyalip mobil Terdakwa dan berhenti didepan mobil Terdakwa, lalu Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis turun mendekati sopir dump truck, lalu Sdr. Markus bertanya kepada Saksi Korban “KALAU ARAH MACANG SAKSI, KEMANA YA” lalu Saksi Korban menjawab “LURUS TERUS NANTI

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA PORTAL TERAKHIR PORTAL 22 BELOK KANAN”, sedangkan Terdakwa masih didalam mobil APV, lalu Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis turun dari mobil dan mendekati Saksi Korban kemudian Sdr. Markus langsung menangkap tangan Saksi Korban Heri lalu Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis ikut membantu menangkap Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban dinaikkan kedalam mobil APV tetapi Saksi Korban melawan dan berontak, lalu Sdr. Markus mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dan menodongkan kearah kepala Saksi Korban dan berkata “KUTEMBAK KAU, PECAH KEPALA KAU”, lalu Sdr. Markus memukul kepala Saksi Korban dengan gagang senjata api tersebut kearah kepala sebelah kanan Saksi Korban dan Saksi Korban diam dan tidak melawan lagi kemudian Saksi Korban dimasukkan kedalam mobil APV, lalu Saksi Korban diborgol, kaki diikat dan mata dan mulut dilakban, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Markus untuk mengemudikan mobil dump truck tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Markus mengendarai mobil dump truck sedangkan Sdr. Kari, Sdr. Asep, Sdr. Kalis dan Saksi Korban menggunakan mobil APV menuju jalan lintas Jambi – Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Markus, Sdr. Kari, Sdr. Asep dan Sdr. Kalis, maka dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya terhadap dakwaan subsidair atau selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna orange dengan No. Pol. BG 8283 OG No. Rangka : MHMFN62FPK000921;
- 1 (satu) pasang plat nomor polisi warna kuning No. Pol. BE 9394 QQ;

yang merupakan milik Saksi Fransiscus Tedjadharma Bin Samuel Tedjadharma (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fransiscus Tedjadharma Bin Samuel Tedjadharma (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tali nilon warna hijau masing-masing panjangnya 1,5 (satu koma lima) meter;
- 7 (tujuh) buah potongan-potongan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah lakban bening panjangnya 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk POLO TWIN;
- 3 (tiga) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ukuran L dibelakang baju terdapat tulisan "RESMOB" warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CORDURA;
- 1 (satu) buah borgol tangan yang bertuliskan POLRI warna silver;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek bersilinder 6 (enam) peluru yang gagangnya terbuat dari kayu dan dilakban warna hitam;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunco T modifikasi yang terbuat dari besi;
- 4 (empat) butir peluru caliber 6" merk CO PIN;
- 2 (dua) buah kunci borgol;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tijam bin Dulhari (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Fuso warna orange dengan No. Pol. BG 8283 OG No. Rangka : MHMFN62FPK000921;
 - 1 (satu) pasang plat nomor polisi warna kuning No. Pol. BE 9394 QO;Dikembalikan kepada Saksi Fransiscus Tedjadharna Bin Samuel Tedjadharna (Alm);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tali nilon warna hijau masing-masing panjangnya 1,5 (satu koma lima) meter;
- 7 (tujuh) buah potongan-potongan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah lakban bening panjangnya 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah koper warna hitam merk POLO TWIN;
- 3 (tiga) buah baju kaos lengan panjang warna hitam ukuran L dibelakang baju terdapat tulisan "RESMOB" warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CORDURA;
- 1 (satu) buah borgol tangan yang bertuliskan POLRI warna silver;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek bersilinder 6 (enam) peluru yang gagangnyanya terbuat dari kayu dan dilakban warna hitam;
- 2 (dua) buah kunco T modifikasi yang terbuat dari besi;
- 4 (empat) butir peluru caliber 6" merk CO PIN;
- 2 (dua) buah kunci borgol;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li sebagai Hakim Ketua, Rizkiansyah, S.H dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Reza Faizal, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukunya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizkiansyah, S.H

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 459/Pid.B/2021/PN Sky